BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2015 khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, maka perlu ditetapkan rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 78 ayat (1) Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen, perlu mengatur tentang Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 99);

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Kecamatan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disebut RSUD dr. Fauziah Bireuen.
10. Direktur adalah direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
11. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
13. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

Scanned by CamScanner

14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan RSUD dr. Fauziah Bireuen.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi RSUD dr. Fauziah Bireuen, terdiri dari:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur;
c. Bidang Pelayanan Medis;
d. Bidang Penunjang Medis;
e. Bidang Keperawatan;
f. Bagian umum;
g. Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
h. Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan;
i. Kelompok Jabatan Fungsional
j. Komite Klinik; dan
k. Satuan pengawas Internal.

(2) Wakil Direktur, terdiri dari:
a. Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang; dan
b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.

(3) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang, terdiri dari:
a. Bidang Pelayanan Medis;
b. Bidang Penunjang Medis; dan
c. Bidang Keperawatan.

(4) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri dari:
a. Bagian Umum;
b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan; dan
c. Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan.

(5) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
b. Seksi Pelayanan Medis Gawat Darurat, Bedah Sentral dan Rawat Intensif.

(6) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
a. Seksi Penunjang Medis ; dan
b. Seksi Penunjang Non Medis.

(7) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Keperawatan.

Scanned by CamScanner

(8) Bagian Umum, terdiri dari:
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran.

(9) Bagian Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Diklat dan Litbang; dan
c. Sub Bagian Rekam Medis, Monitoring dan Evaluasi.

(10) Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Verifikasi dan Mobilisasi Dana; dan
c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

BAB III
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Direktur

Pasal 4

Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Pasal 5

Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, menyiapkan kebijakan umum perumahsakitan dan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan kebijakan teknis dibidang pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, administrasi umum dan keuangan;
c. pengkoordinasian pelayanan kesehatan;
d. pelaksanaan pelayanan kesehatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan peningkatan kesehatan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang

Pasal 7

(1) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang adalah unsur pembantu Direktur dibidang pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan.

Scanned by CamScanner

(2) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan dan pengelolaan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis serta keperawatan untuk peningkatan kinerja pelayanan RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian pelayanan medis;
a. pengkoordinasian penunjang medis dan non medis;
b. pengkoordinasian keperawatan;
c. pelaksanaan pelayanan medis;
d. pelaksanaan penunjang medis dan non medis;
e. pelaksanaan keperawatan;
f. pengelolaan pelayanan medis;
g. pengelolaan penunjang medis dan non medis;
h. pengelolaan keperawatan;
i. pengendalian pelayanan medis;
j. pengendalian penunjang medis dan non medis;
k. pengendalian keperawatan;
l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan penunjang; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang terdiri dari :
a. Bidang Pelayanan Medis;
b. Bidang Penunjang Medis; dan
c. Bidang Keperawatan.

(2) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1
Bidang Pelayanan Medis

Pasal 11

(1) Bidang Pelayanan Medis adalah unsur pembantu Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang dalam urusan penyelenggaraan di bidang pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap, pelayanan medis gawat darurat, bedah sentral dan rawat intensif.

(2) Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya;

Scanned by CamScanner

Pasal 12

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan medis serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap etika dan mutu pelayanan medis.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. perencanaan kebutuhan pelayanan medis;
c. penyelenggaraan pelayanan medis;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
   a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
   b. Seksi Pelayanan Medis Gawat Darurat, Bedah Sentral dan Rawat Intensif.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap rumah sakit secara profesional.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja;
b. perencanaan kebutuhan pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
c. pengkoordinasian pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;
d. pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan;
e. pelaksanaan pelayanan medis rawat inap;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Scanned by CamScanner

Pasal 17

Seksi Pelayanan Medis Gawat Darurat, Bedah Sentral dan Rawat Intensif mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan Medis Gawat Darurat, Bedah Sentral dan Rawat Intensif rumah sakit secara professional.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pelayanan Medis Gawat Darurat, Bedah Sentral dan Rawat Intensif mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. perencanaan kebutuhan pelayanan medis gawat darurat, bedah sentral dan rawat intensif;
c. pengkoordinasian pelayanan pasien;
d. pelaksanaan pelayanan medis gawat darurat;
e. pelaksanaan pelayanan medis bedah sentral;
f. pelaksanaan pelayanan rawat intensif;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di seksi pelayanan medis gawat darurat, bedah sentral dan rawat intensif; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bidang Penunjang Medis

Pasal 19

(1) Bidang Penunjang Medis adalah unsur pelaksana teknis di bidang Penunjang medis, penunjang non medis.

(2) Bidang Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang.

Pasal 20

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang penunjang medis dan non medis.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, **Kepala Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi :**

a. penyusunan rencana kerja;
b. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, logistik penunjang medis dan non medis;
c. pengkoordinasian pemeliharaan perawatan dan kalibrasi alat kesehatan dan non kesehatan;
d. penyelenggaraan penunjang medis;
e. penyelenggaraan penujang non medis;

Scanned by CamScanner

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penunjang medis; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
a. Seksi Penunjang Medis; dan
b. Seksi Penunjang Non Medis.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengembangkan pelayanan penunjang medis.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja;
b. penyiapan rencana kebutuhan penunjang medis;
c. pengendalian pelaksanaan tugas instalasi penunjang medis;
d. penyelenggaraan tugas penunjang medis;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di seksi penunjang medis; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengembangkan pelayanan penunjang non medis.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Penunjang Non Medis mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja;
b. penyiapan rencana kebutuhan penunjang non medis;
c. penyelenggaraan tugas penunjang non medis;
d. pelaksanaan tugas penunjang non medis;
e. pengendalian tugas penunjang non medis;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya pada seksi penunjang non medis; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Medis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Scanned by CamScanner

Paragraf 3
Bidang Keperawatan

Pasal 27

(1) Bidang Keperawatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan keperawatan, pengelolaan sumber daya keperawatan.

(2) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang.

Pasal 28

Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengelolaan Sumber Daya Keperawatan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. penyusunan rencana kebutuhan logistik keperawatan;
c. perencanaan kebutuhan tenaga keperawatan;
d. penyelenggaraan tugas keperawatan;
e. pelaksanaan tugas keperawatan;
f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja keperawatan;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang keperawatan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
b. Seksi pengelolaan sumber daya keperawatan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengembangkan pelayanan keperawatan.

Scanned by CamScanner

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. penyiapan rencana kebutuhan pelayanan keperawatan;
c. penyelenggaraan tugas pelayanan keperawatan;
d. pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya pada seksi pelayanan keperawatan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengembangkan pengelolaan sumber daya keperawatan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pengelolaan Sumber Daya Keperawatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja;
b. penyiapan rencana kebutuhan pengelolaan sumber daya keperawatan;
c. pelaksanaan program orientasi bagi tenaga baru keperawatan;
d. pengendalian tugas pengelolaan sumber daya keperawatan;
e. penyelenggaraan tugas pengelolaan sumber daya keperawatan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya pada seksi pengelolaan sumber daya keperawatan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga
Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 35

(1) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu Direktur di bidang umum, bidang perencanaan dan pengembangan, bidang keuangan, akuntansi dan pelaporan; dan

(2) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 36

Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bagian umum, perencanaan dan pengembangan, keuangan, akuntansi dan pelaporan.

Scanned by CamScanner

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian di bidang administrasi umum dan keuangan;
b. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
c. pengelolaan di bidang administrasi umum dan keuangan;
d. pengendalian kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang administrasi umum dan keuangan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Bagian Umum

Pasal 38

(1) Bagian Umum adalah unsur pelaksana teknis di bidang tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan pemasaran.

(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 39

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan pemasaran.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. perencanaan kebutuhan tata usaha dan rumah tangga;
c. pelaksanaan tugas ketatusahaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan pemasaran;
d. penyelenggaraan tugas ketatusahaan, rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan pemasaran;
e. pengkoordinasian penyusunan regulasi rumah sakit;
f. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepegawaian;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya pada bagian umum; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

(1) Bagian Umum, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
   b. Sub Bagian Kepegawaian;
   c. Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran.

Scanned by CamScanner

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan, pengelolaan aset dan urusan rumah tangga.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. penyiapan rencana kebutuhan ketatausahaan dan rumah tangga;
c. pengelolaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga;
d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga;
e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan urusan Kepegawaian.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. penyiapan rencana kebutuhan administrasi kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
e. pengkoordinasian administrasi kepegawaian;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di Sub Bagian Kepegawaian; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan administrasi Hukum, Organisasi dan Pemasaran.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;

Scanned by CamScanner

b. penyiapan rencana kebutuhan administrasi hukum, organisasi dan pemasaran;
c. pengelolaan administrasi hukum, organisasi dan pemasaran;
d. pelaksanaan administrasi hukum, organisasi dan pemasaran;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Pemasaran; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 48

(1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan program, diklat dan litbang, rekam medis, monitoring dan evaluasi.

(2) Bagian Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 49

Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bagian Perencanaan dan Pengembangan.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja;
b. penyusunan kebutuhan perencanaan dan pengembangan;
c. pelaksanaan bagian perencanaan dan pengembangan;
d. pengelolaan bagian perencanaan dan pengembangan;
e. pengkoordinasian kegiatan penyusunan perencanaan anggaran rumah sakit;
f. pengendalian kegiatan penyusunan perencanaan anggaran rumah sakit;
g. pemantauan dan pengawasan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS);
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bagian perencanaan dan pengembangan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

(1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Penyusunan Program;
b. Sub Bagian Diklat dan Litbang;
c. Sub Bagian Rekam Medis, monitoring dan evaluasi.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan

Scanned by CamScanner

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 52

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Penyusunan Program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. penyiapan rencana kebutuhan penyusunan program;
c. pengkoordinasian penyusunan program;
a. pelaksanaan penyusunan program;
b. pengawasan dan pembinaan penyusunan program;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Sub Bagian Penyusunan Program; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

Sub Bagian Diklat dan Litbang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta melakukan penelitian untuk pengembangan pelayanan sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Kepala Sub Bagian Diklat dan Litbang mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja kegiatan pendidikan dan pelatihan;
b. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
c. penyiapan bahan kerja kegiatan diklat dan litbang
d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
e. penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/tau lembaga terkait lainnya di Sub Bagian Diklat dan Litbang; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Sub Bagian Rekam Medis, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Rekam Medis, Monitoring dan Evaluasi sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Scanned by CamScanner

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Sub Bagian Rekam Medis, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. perencanaan kebutuhan rekam medis;
c. penyiapan penyusunan administrasi rekam medis;
d. pelaksanaan kegiatan rekam medis, monitoring dan evaluasi;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Sub Bagian Rekam Medis, Monitoring dan Evaluasi; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 58

(1) Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan adalah unsur pelaksana teknis di bidang anggaran, verifikasi dan mobilisasi dana, akuntansi dan pelaporan.

(2) Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan;

Pasal 59

Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Anggaran, Verifikasi dan Mobilisasi Dana serta Penyajian Laporan Keuangan.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
c. pelaksanaan keuangan, akuntansi dan pelaporan;
d. penyelenggaraan pengendalian anggaran;
e. pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

(1) Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Anggaran;
    b. Sub Bagian Verifikasi dan Mobilisasi Dana; dan
    c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Scanned by CamScanner

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 62

Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. pengelolaan anggaran;
c. pelaksanaan administrasi anggaran;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Sub Bagian Anggaran; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan, Akuntansi Dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64

Sub Bagian Verifikasi dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas pokok melaksanakan Verifikasi dan Mobilisasi Dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Sub Bagian Verifikasi dan Mobilisasi Dana mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan dana tugas pembantuan;
c. pelaksanaan verifikasi dan mobilisasi dana;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Sub Bagian Verifikasi dan Mobilisasi Dana; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan, Akuntansi Dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 66

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan dan penyajian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja;
b. pelaksanaan penyajian standar akuntansi;
c. pelaksanaan laporan keuangan;

Scanned by CamScanner

d. penyusunan laporan keuangan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Ketentuan BAB XI, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 313, Pasal 314, Pasal 316, Pasal 317, Pasal 319, Pasal 320, Pasal 322, Pasal 323, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 328, Pasal 329, Pasal 331 dan Pasal 332 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Pada Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 256

Scanned by CamScanner